



PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara hadhanah antara:

Penggugat,,lahir di Surabaya tanggal 12 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eko Susilo, S.,H.**, Advokat pada Susilo Law, beralamat di Jalan Jagakarsa Raya No. 35 B, Jagakarsa sebagaimana surat kuasa tertanggal 28 April 2017 yang didaftarkan pada register kuasa Pengadilan Agama Depok nomor 372/RSK/1334/2017/PA.Dpk tanggal 04 Mei 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No «1334/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 1334/Pdt.G/2017/PA.Dpk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, yang telah menikah menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 27 Desember 2007 bertepatan 17 Dzulhijah 1428 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah No.NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bogor Timur, Jawa Barat;
2. Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah kediaman bersama dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal, namun 3 (tiga) atau 4 (empat) terakhir telah memilih domisili tempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan sesuai KTP No.NOMOR selanjutnya disebut (Bukti P-1);
3. Bahwa sebelum Penggugat menikahi Tergugat adalah seorang Janda yang memiliki seorang Anak Laki-laki dari pernikahannya terdahulu bernama NAMA, saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa dengan segala keadaan Tergugat tersebut, Penggugat menerima dan memper-istrikan Tergugat dan selama menjalani mahligai hidup rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dimana selama dalam perkawinan telah dikaruniai anak yakni telah lahir seorang Anak Perempuan, bernama NAMA, yang lahir di Bogor pada tanggal 10 Oktober 2008 saat ini masih berumur 8 (delapan) tahun sebagaimana Akta Kelahiran No.NOMOR tanggal 12 Desember 2011 selanjutnya disebut (Bukti P-2);
5. Bahwa kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun menjalani hidup berumah tangga, akhirnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat kandas dan sulit untuk disatukan kembali sehingga pada tanggal 01 Februari 2017 antara

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No «1334/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.3810/Pdt.G/2016/PA.JS selanjutnya disebut (Bukti P-3) dengan Akta Cerai No.0818/AC/2017/PAJS tanggal 29 Maret 2017 selanjutnya disebut (Bukti P-4);

6. Bahwa sejak awal anak yang bernama NAMA ada dalam penguasaan Tergugat, namun sejak permohonan perceraian diajukan Penguugat sampai sampai diputuskannya perceraian, Penguugat kesulitan untuk bertemu dengan anak kandungnya sehingga Penguugat merasa kehilangan haknya sebagai Ayah Kandung membuat keadaan semakin memburuk yang akhirnya Penguugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian RI karena telah melakukan diskriminasi terhadap anak selanjutnya disebut (Bukti P-5);
7. Bahwa selain hal tersebut diatas, alasan Penguugat mengajukan gugatan hak hadhanah anak tersebut karena :
 - Selama anak dalam penguasaan Tergugat, ketika Penguugat hendak melihat kondisi dan kesehatan anak menemui di sekolah, anak dalam keadaan kondisi sakit panas yang tinggi tetap paksa bersekolah bukan dibawah kedokter oleh Tergugat, bahkan anakpun di jauhkan dari teman-teman bermain dilingkungan rumah terpenjara didalam rumah;
 - Perbuatan atau perilaku Tergugat yang kasar, suka main tangan, mencubit bahkan sering menarik tangan anak dengan paksa, suka membentak-bentak anak sehingga anak menjadi takut, perilaku ini sering dijumpai Penguugat selama perkawinan dan sering menjadi pertengkaran Penguugat dengan Tergugat;
 - Selain perilaku Tergugat yang kasar, tindakan Tergugat mengancam keselamatan anak karena sering meninggalkan rumah meninggalkan anak dirumah sendiri;
 - Perilaku Tergugat yang suka pergi dari rumah (minggat) sampai berhari-hari sehingga anak sering tidak masuk sekolah (bolos sekolah) tanpa alasan yang jelas;
 - Perilaku Tergugat yang mengeksploitasi/memanfaatkan anak sebagai alat untuk memeras uang dari Penguugat, hal ini dilakukan Tergugat

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No «1334/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bukan untuk kepentingan dan biaya kebutuhan anak melainkan untuk Tergugat hidup foya-foya;
- Tergugat sebagai Ibu Kandung tidak menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak;
 - Tergugat tidak bekerja, bahkan sampai dengan saat ini kehidupan dan rumah tempat tinggal Tergugat masih dibiayai dan ditanggung oleh Penggugat;
8. Bahwa atas laporan polisi dan keadaan yang sebenarnya terjadi tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai perselisihan anak ini diselesaikan dengan damai dan menandatangani kesepakatan pada tanggal 11 April 2017, dimana antara Tergugat dan Penggugat demi keselamatan, tumbuh kembang anak dan kemaslahatan anak mendapatkan pertumbuhan jasmani dan rohani yang baik serta kecerdasannya untuk masa depan yang baik, Tergugat menyerahkan sepenuhnya hak hadhanah anak kepada Penggugat;
9. Bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, karena Penggugat mempertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok dalam hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;
10. Bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka hak hadhanah anak yang diajukan oleh Penggugat adalah hanya semata-mata untuk melaksanakan kewajiban apa-apa yang menjadi hak anak, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, pertumbuhan dan perkembangannya baik jasmani maupun rohani dan intelektualnya untuk mengantarkan anak kepada masa depan yang baik;
11. Bahwa Penggugat beriktikad baik, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan mendidik mahdlun (anak yang diasuh) karena tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar, apalagi dengan



dibantu pengasuhannya oleh suster anak dan menfokuskan diri untuk membantu pengasuhan anak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, berumur 8 (delapan) tahun berada dibawah hak hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum kesepakatan tanggal 11 April 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut surat panggilan kepada Tergugat Nomor 1334/Pdt.G/2017/PA.Dpk yang disampaikan oleh Pepen, S.,Ag., Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Mei 2017 dan 19 Juli 2017, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut di alamat tersebut di atas;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana



tersebut di atas, dengan demikian identitas Tergugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1438 H., oleh kami Hj. Lystia Paramita. A.Rum, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI.M.HI dan Nanang Moh. Rofiji Nurhidayat, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;



Ketua Majelis,

Hj. Lystia Paramita. A.Rum, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI.M.HI

Nanang Moh. Rofiji Nurhidayat, S.Ag



Panitera Pengganti,


Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 325.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu
rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No «1334/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)